



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BUNGO

Diterbitkan oleh:
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO
Jln. R.M. Taher Nomor 503 Telp. (0747) 21511
MUARA BUNGO 37214



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan mampu bekerja secara mandiri maka perlu dibentuk UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
- b. bahwa pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 46);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor 061/02/SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 Hal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Bungo Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUNGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
9. Unit Pelaksana Teknis disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
10. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah Wadah pelaksana Pelatihan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
11. Aparatur Sipil Negara disingkat dengan ASN adalah pengganti penyebutan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (sesuaikan pengertian dlm uu)
12. Instruktur adalah Aparatur Sipil Negera (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kepada peserta pelatihan di bidang tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPT BLK.

BAB II
PENAMAAN, KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Penamann

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo, yang menyelenggarakan tugas pelatihan calon tenaga kerja dalam Kabupaten Bungo.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

UPT BLK berkedudukan sebagai Satuan/Unit yang menyelenggarakan program pelatihan ketenagakerjaan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Sekretaris Dinas.

Bagian.....4

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja
Pasal 4

UPT BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai wilayah kerja dalam Kabupaten Bungo.

Bagian Keempat
Klasifikasi
Pasal 5

UPT BLK termasuk ke dalam kategori kelas A untuk mewartahi beban kerja yang besar, ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja dengan ketentuan:

- a. lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan; dan
- a. jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPT BLK

Pasal 7

- (1) Kepala UPT BLK dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Sekretaris Dinas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengelola administrasi program kegiatan pelatihan ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT BLK, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan rencana program pelatihan keterampilan bagi pencari kerja;
 - b. penyelenggaraan pelatihan tenaga dan uji keterampilan kerja;
 - c. pelaksanaan pemasaran program fasilitas produksi, jasa dan hasil pelatihan;

d. pelaksanaan.....5

- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi dan system informasi pelatihan;
- f. pengembangan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan potensi pasar kerja;
- g. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan serta laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT BLK, dan mempunyai tugas membantu Kepala UPT BLK dalam menjalankan administrasi perkantoran dan membantu tugas teknis pelatihan tenaga kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan hubungan masyarakat;
 - b. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pengumpulan data/bahan penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap program kerja;
 - d. pemberian saran dan pertimbangan serta laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan tenaga fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT BLK sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga spesialisasi dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya, terdiri dari:
 - a. Koordinator Instruktur;
 - b. Instruktur
- (3) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Jumlah.....6

- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang senior dan cakap serta mampu, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT BLK merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT BLK merupakan jabatan struktural eselon IV.b. atau jabatan Pengawas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT BLK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja UPT BLK atau di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT BLK berkoordinasi dengan Bidang Ketenagakerjaan didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mendukung kelancaran koordinasi pelaksanaan tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sistem komunikasi terbuka baik formal maupun informal.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPT BLK wajib menjabarkan dan mengatur pembagian tugas teknis dan operasional kepada bawahannya;
- (2) Hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT BLK wajib menyampaikan laporan berkala, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik sebagian atau seluruhnya;

(3) Setiap.....7

- (3) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal menjadi tanggung jawab Kepala UPT BLK, kecuali tugas tertentu yang bersifat fungsional dan/atau menurut ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala UPT BLK berhalangan atau berada di luar daerah lebih dari 7 (tujuh) hari kerja maka untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang bersifat rutinitas kewewenangan mewakili dilakukan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala UPT BLK dan Kepala Subbagian Tata Usaha secara bersamaan berhalangan atau berada di luar daerah maka pelaksanaan tugas teknis dan operasional diserahkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 14

- (1) Penjabaran uraian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditindaklanjuti oleh Kepala UPT BLK dalam rangka pengendalian intern secara memadai, meliputi:
- a. rincian tugas dan beban kerja sehari-hari serta wujud keluaran (output);
 - b. prosedur dan alur kerja serta pemrosesan dokumen dan informasi; dan
 - c. pola hubungan kerja dan mitra kerja teknis.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan rancangan untuk dikaji dan dibahas bersama, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala UPT BLK.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT BLK dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Subbagian Tata Usaha UPT BLK ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala UPT BLK melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB.....8

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini efektif berlaku sejak tanggal pelantikan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2018

BUPATI BUNGO


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2018

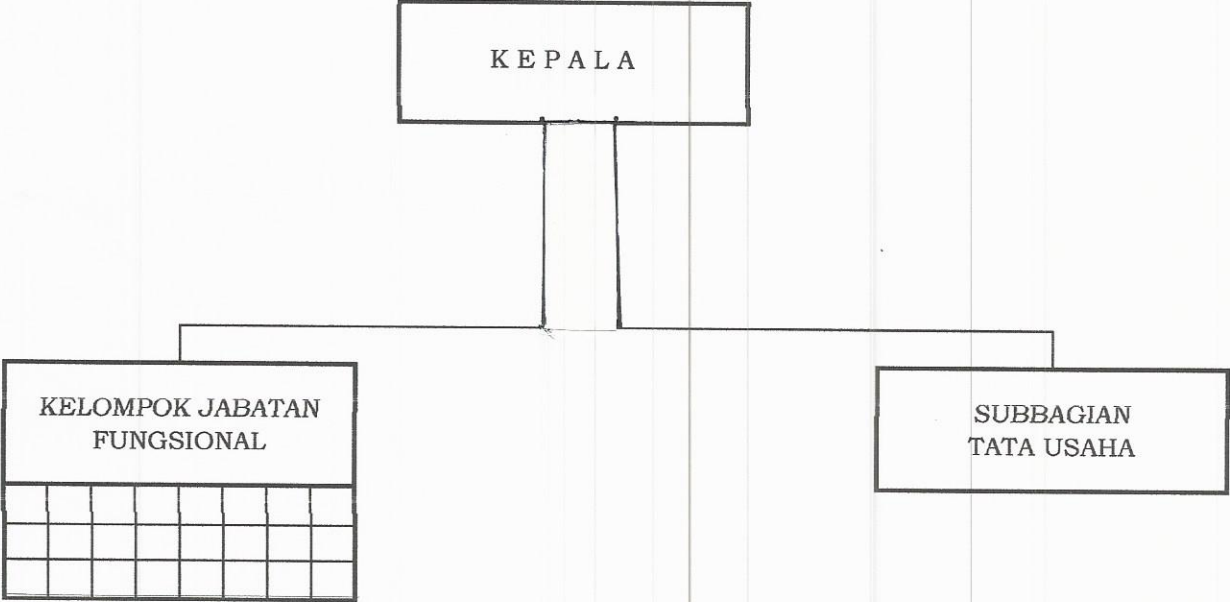
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI
LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA,
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI UPT BLK
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUNGO



BUPATI BUNGO

H. MASHURI